



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 2541-2556

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim

Muhammad Bagus Setiawan^{1✉}, Andika Wijaya², Rizki Setyobowo Sangalang³

Universitas Palangka Raya

Email: bagus7053@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peranan yang cukup penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. LPSK yang diatur dalam UU PSK berfungsi untuk memastikan saksi dan korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut dan memastikan hak-hak mereka terlindungi. Namun, meskipun telah memiliki kewenangan yang diatur dalam UU tersebut, LPSK menghadapi sejumlah tantangan hukum dalam menjalankan tugasnya. Beberapa kendala utama yang dihadapi LPSK antara lain adalah kurangnya kepastian hukum mengenai perlindungan saksi dan korban, ketidakjelasan kewenangan dalam implementasi putusan hakim, serta kurangnya pengaturan perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator (JC). Ketidakjelasan dalam kewenangan serta kurangnya pengaturan yang lebih rinci dalam UU PSK menyebabkan kesulitan bagi LPSK dalam memberikan perlindungan yang maksimal. Selain itu, tantangan dalam koordinasi antara lembaga penegak hukum lainnya serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan LPSK menjadi isu yang perlu segera ditangani. Diperlukan revisi terhadap UU PSK untuk memperjelas kewenangan LPSK, memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban, serta memastikan hak-hak dari saksi dan korban terlindungi secara lebih efektif. LPSK harus bekerja lebih intensif dengan lembaga terkait, meningkatkan sumber daya manusia, dan merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih terperinci untuk menghadapi tantangannya.

Kata Kunci: *Kewenangan, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Peradilan Pidana.*

Abstract

The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) plays a crucial role in the criminal justice system in Indonesia, particularly in providing protection for witnesses and victims of crimes. Established under Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims (UU PSK), LPSK aims to ensure that witnesses and victims can testify without fear and have their rights protected. However, despite having the authority outlined in the law, LPSK faces several legal challenges in carrying out its duties. Major obstacles include the lack of legal certainty regarding the protection of witnesses and victims, unclear authority in implementing court decisions, and insufficient regulations concerning the protection of whistleblowers and justice collaborators (JCs). The ambiguity in authority and the lack of detailed provisions in UU PSK cause difficulties for LPSK in providing maximum protection. Additionally, challenges in coordination with other law enforcement agencies and the need to strengthen LPSK's institutional capacity are pressing issues that need to be addressed. Revisions to UU PSK are necessary to clarify LPSK's authority, strengthen the protection of witnesses and victims, and ensure their rights are more effectively protected. LPSK must work more closely with relevant agencies, improve human resources, and formulate more detailed protection policies to address these challenges

Keyword: *Authority, Criminal Court, LPSK (Witness and Victim Protection Agency).*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan pada hukum yang kemudian dapat diterjemahkan sebagai *Rechtstaats* (Asshiddiqie, 2018). Bahkan hal tersebut tercantum jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) sebagai penegasan yang dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini kemudian memiliki arti bahwasanya Indonesia sebagai suatu negara akan selalu dapat menempatkan posisi hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan proses penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dilandaskan pada kekuasaan hukum (Djamali, 2007). Dikarenakan yang demikian, segala hal dalam pelaksanaan kenegaraan haruslah dilandaskan pada hukum sebagai tolak ukur kekuasaan dalam menjalankan aktivitas kenegaraan.

Kepastian hukum tersebut juga diterapkan dalam Hukum Pidana. Sebagaimana menurut Soedarto bahwa Hukum pidana merupakan sebuah perbuatan mengenai apa yang dapat dikenakan hukuman (pidana) dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan. Pidana sendiri merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan dengan memenuhi unsur-unsur tertentu tersebut (Sudarto, 2008).

Selanjutnya Moelyatno juga memberikan sebuah pernyataan bahwa hukum pidana

merupakan keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan hukum untuk (Moeljatno, 2008):

- a. Menentukan perbuatan yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh yang disertai dengan sanksi.
- b. Menentukan perihal kapan dan keterkaitannya ketika terjadi pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut.
- c. Menentukan cara pengenaan pidana.

Dalam sistem hukum, terdapat beberapa fungsi utama dari peraturan perundang-undangan. Pertama, peraturan perundang-undangan menentukan perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang, serta menyertakan sanksi bagi pelanggarannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan batasan bagi perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kedua, peraturan perundang-undangan juga menentukan kapan dan bagaimana pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut akan ditindaklanjuti (Moeljatno, 2008). Ini mencakup proses penegakan hukum dan mekanisme yang harus diikuti jika terjadi pelanggaran. Ketiga, peraturan perundang-undangan menetapkan cara pengenaan pidana terhadap pelanggaran yang terjadi. Pidana dapat berupa denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya, yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan keparahan pelanggaran tersebut. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat serta memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menangani pelanggaran hukum.

Penegakan hukum melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait. Pertama, tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang, yang merupakan langkah awal dalam penanggulangan kejahatan dan sering disebut sebagai pemberian pidana secara abstrak. Kedua, tahap penetapan tindak pidana untuk merumuskan kebijakan penegakan hukum demi kesejahteraan masyarakat. Tahap ini merupakan bagian strategis dari proses operasionalisasi kebijakan kriminalisasi. Ketiga, tahap penerapan hukum pidana oleh lembaga yang berwenang, dari kepolisian hingga pengadilan, melalui berbagai tindakan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang hingga putusan hakim. Terakhir, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana, yang juga dikenal sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif, di mana pidana diberlakukan secara konkret kepada pelaku kejahatan (Prakoso, 1985).

Kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan menjadi kewajiban jaksa untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) yang

mengatur sebagaimana berikut "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Menurut KUHAP tahun 1981, jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan harus segera melaksanakan putusan tersebut. Namun, pelaksanaan putusan pengadilan hanya dapat dilakukan setelah putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat disanggah lagi dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Meskipun pelaksanaannya mungkin sulit atau tidak menyenangkan, putusan tersebut harus tetap dilaksanakan (Harahap, 2008).

Dalam sistem peradilan pidana saat ini, korban sering kali tidak dapat mendapatkan kembali kerugiannya karena fokus utama terletak pada hukuman terhadap pelaku, bukan pada kepentingan korban (Yuliantini, 2015). Peran korban dalam persidangan sering hanya sebagai saksi, di mana para korban menjadi "figuran" untuk pelaku yang menjadi aktor utama. Seharusnya, peradilan pidana memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan). Pasal tersebut menegaskan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian, hukuman terhadap pelaku saja tidak cukup bagi korban, karena masih ada kerugian yang harus dipulihkan.

Ketidakmampuan LPSK untuk secara efektif melakukan tugasnya misalnya dalam pengembalian hasil kejahatan menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap peran dan kewenangan lembaga tersebut. Upaya pembenahan dan penguatan kewenangan LPSK dalam hal ini perlu dipertimbangkan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi saksi dan korban, serta memastikan keberhasilan dalam penegakan hukum secara keseluruhan. Praduga yang demikian menimbulkan suatu isu bahwa LPSK sebagai suatu lembaga sesungguhnya tidak memiliki banyak kewenangan (power) untuk melindungi korban dan saksi terutama dalam pelaksanaan putusan hakim atau terhadap hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*).

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana kewenangan LPSK dalam pelaksanaan putusan hakim pada sistem hukum peradilan pidana di Indonesia dan Apakah yang menjadi tantangan hukum dari LPSK dalam menjalankan kewenangannya terhadap pelaksanaan putusan hakim pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Peter Mahmud dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk bisa menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum yang ada guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2022). Dalam sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode yang perlu digunakan untuk dapat menemukan hasil yang dicari ataupun yang dibutuhkan. Metode secara harfiah dapat dikatakan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh dalam proses penyelidikannya atau dapat dikatakan dilakukan menurut suatu rencana tertentu (Ibrahim, 2006). Dalam penelitian hukum juga dikenal dengan adanya metode penelitian hukum, yang mana merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian hukum (Muhammad, 2004). Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa suatu penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya (Soekanto, 2004). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) maka permasalahan terhadap isu yang dihadapi kemudian dapat dianalisis secara preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan LPSK Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Pada Sistem Hukum Peradilan Pidana Di Indonesia

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (sebagaimana telah disebutkan sebagai LPSK) adalah lembaga independen yang didirikan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban tindak pidana. Kemandirian LPSK menandakan bahwa lembaga ini tidak berada di bawah kendali eksekutif, legislatif, atau yudikatif, namun memiliki fungsi yang berhubungan dengan ketiga cabang kekuasaan tersebut (Hukum, 2025).

Pembentukan LPSK berawal dari amanat Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 yang merekomendasikan pembentukan undang-undang tentang pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk di dalamnya perlindungan saksi dan korban. Sebagai tindak lanjut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya disingkat dengan UU PSK) disahkan, yang kemudian diamendemen melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 untuk meningkatkan efektivitas perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. LPSK memiliki peran normatif yang diatur dalam undang-undang, yang mencakup pemberian perlindungan fisik dan psikologis, bantuan hukum, serta pemenuhan hak prosedural saksi

dan korban. Peran aktual LPSK terlihat dalam implementasi nyata dari peran normatif tersebut, seperti pemberian identitas baru, penempatan di rumah aman, bantuan medis, pendampingan hukum, dan pemberian kompensasi atau restitusi bagi korban (Napitupulu, 2014).

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan tidak terganggu oleh ancaman atau tekanan, sehingga dapat mendukung pengungkapan fakta-fakta hukum yang obyektif (Sudarto, 2007).

Dalam melaksanakan tugasnya, LPSK bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga pemerintah lainnya. Kerja sama ini penting untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak saksi dan korban, serta memastikan bahwa perlindungan yang diberikan efektif dan efisien. Misalnya sebuah istilah hukum sebagaimana disebutkan sebagai *Justice Collaborator* (yang selanjutnya disingkat dengan JC) adalah individu yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana (April et al, 2023). LPSK berperan dalam memberikan perlindungan kepada JC, termasuk jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas, sebagai imbalan atas informasi yang diberikan untuk pengungkapan kasus-kasus besar atau terorganisir (Napitupulu, 2014).

LPSK juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga penegak hukum terkait perlindungan saksi dan korban. Rekomendasi ini dapat mencakup tindakan perlindungan khusus, penanganan kasus tertentu, atau kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Selain itu, LPSK terlibat dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan saksi dan korban. Melalui program-program edukasi, LPSK berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak saksi dan korban, serta pentingnya peran mereka dalam proses peradilan pidana.

Dalam menghadapi berbagai tantangan, LPSK terus berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Upaya ini meliputi pelatihan, peningkatan kompetensi staf, serta pengembangan sistem informasi untuk mendukung tugas-tugas perlindungan. LPSK juga berperan dalam penelitian dan pengembangan terkait perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan solusi dalam memberikan perlindungan, serta sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan dan program di masa mendatang (Pangestu, 2017). Secara

keseluruhan, LPSK sesungguhnya memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa saksi dan korban tindak pidana mendapatkan perlindungan yang layak. Melalui tugas dan kewenangannya, LPSK berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia (Sahid et al, 2024).

Penjelasan lebih lanjut tentang posisi LPSK yang dianggap memiliki model yang serupa dengan lembaga-lembaga independen lainnya seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK). Pilihan untuk memilih model lembaga seperti ini didasari oleh beberapa pertimbangan strategis. Pertama, tujuan untuk membentuk lembaga yang fokus secara eksklusif pada perlindungan saksi dan korban, tanpa terikat pada institusi yang sudah ada seperti kepolisian, kejaksaan, atau Komnas HAM. Kedua, karena institusi lain seperti kepolisian dan kejaksaan sudah memiliki beban yang besar, maka program perlindungan saksi dan korban sebaiknya tidak membebani lembaga-lembaga tersebut lebih lanjut (Sahit et al, 2024).

Selain itu, UU PSK menetapkan bahwa kedudukan LPSK harus berada di ibu kota negara, Jakarta, sebagai tempat yang umum bagi lembaga-lembaga negara. Namun, Undang-Undang juga memberikan keleluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilan di daerah-daerah lain jika diperlukan. Pertimbangan geografis wilayah Indonesia yang luas serta akses informasi dan komunikasi yang terbatas antara ibu kota dan wilayah lain menjadikan opsi pendirian perwakilan daerah sangat relevan. Banyak kasus intimidasi terhadap saksi justru terjadi di luar wilayah ibu kota, sehingga perwakilan di daerah dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif (Sahid et al, 2024).

LPSK dapat mendirikan perwakilan di wilayah tertentu yang dianggap perlu, misalnya di Indonesia Timur, Indonesia Barat, atau bahkan di tingkat provinsi dan kabupaten. Pendirian perwakilan ini bisa dilakukan secara permanen maupun ad-hoc, tergantung pada situasi yang mendesak. Walaupun pendirian perwakilan di setiap provinsi mungkin menjadi ideal, LPSK harus mempertimbangkan kebutuhan besar akan sumber daya baik dari segi pembiayaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan perwakilan tersebut. Dengan demikian, rencana pendirian perwakilan harus disertai dengan strategi jangka panjang untuk memastikan kontinuitas operasional lembaga.

Dalam hal ini, LPSK perlu mengembangkan perencanaan strategis yang matang untuk mendirikan perwakilan di daerah. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antar perwakilan, terutama terkait dengan yurisdiksi dan hubungan dengan instansi terkait di wilayah perwakilan. Oleh karena itu, kerja sama dengan lembaga dan instansi di tingkat

daerah juga sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban di seluruh wilayah.

Berdasarkan UU PSK, LPSK memiliki beberapa tugas dan kewenangan yang telah diatur. Secara umum, lembaga ini diberi tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta hak-hak lain yang berkaitan dengan kasus tindak pidana. Namun, dalam UU tersebut, tidak ada bagian khusus yang merinci secara rinci tugas dan kewenangan LPSK. Sebaliknya, kewenangan ini tersebar di berbagai pasal dalam UU PSK. Ini mungkin menunjukkan bahwa perumus undang-undang ingin memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada LPSK untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada (Napitupulu, 2014).

Beberapa kewenangan LPSK yang tercantum dalam UU PSK antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan perlindungan dari saksi dan korban (Pasal 29 UU PSK).
2. Memberikan keputusan tentang pemberian perlindungan kepada saksi dan korban (Pasal 29 UU PSK).
3. Memberikan perlindungan langsung kepada saksi dan korban (Pasal 29 UU PSK).
4. Menghentikan program perlindungan jika dianggap perlu (Pasal 32 UU PSK).
5. Mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk hak kompensasi atau restitusi bagi korban (Pasal 7 UU PSK).
6. Menerima permintaan tertulis dari korban atau perwakilannya untuk bantuan (Pasal 33 dan 34 UU PSK).
7. Menentukan kelayakan dan besaran biaya bantuan yang diperlukan untuk saksi dan korban (Pasal 34 UU PSK).
8. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan dan bantuan (Pasal 39 UU PSK).

Pada kewenangan yang diberikan oleh UU PSK, dapat dilihat bahwa tugas LPSK cukup jelas namun terkesan terbatas. Oleh karena itu, ada beberapa tambahan kewenangan yang sebaiknya diatur dalam UU, seperti memberikan bantuan kepada saksi selama proses peradilan, menyediakan tempat khusus untuk saksi di pengadilan, atau melakukan konsultasi dengan saksi (Zumara, 2010). Hal-hal tersebut dapat membantu memperkuat program perlindungan yang dilaksanakan oleh LPSK.

Selain itu, LPSK sebaiknya diberikan wewenang untuk membuat peraturan-peraturan yang lebih detail mengenai perlindungan saksi, termasuk melibatkan instansi lain dalam membuat perjanjian atau kesepakatan kerja sama. Misalnya, LPSK dapat berkoordinasi

dengan Departemen Hukum dan HAM atau lembaga lain untuk mendapatkan fasilitas atau dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas perlindungan. Hal ini akan memastikan kelancaran pelaksanaan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU PSK.

LPSK juga perlu memiliki kewenangan untuk menetapkan langkah-langkah operasional mengenai bagaimana undang-undang ini harus dijalankan di kantor cabang atau perwakilan yang ada. Mereka juga harus bisa mengawasi staf yang terlibat dalam menjalankan program perlindungan dan memastikan agar fungsi dan kewenangan yang diberikan tetap terlaksana dengan baik. Secara khusus, LPSK dapat mendelegasikan tugas tertentu kepada anggota lain, namun dengan pengawasan ketat dari ketua lembaga.

Kewenangan lainnya yang perlu diatur dengan jelas adalah hak LPSK untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi saksi yang berada dalam program perlindungan. Hal ini sangat penting agar informasi pribadi saksi tidak jatuh ke tangan yang salah, yang dapat berisiko bagi keselamatan saksi tersebut. Selain itu, LPSK juga sebaiknya diberikan kewenangan untuk mengatasi potensi benturan kewenangan dengan lembaga lainnya, terutama terkait dengan proses perlindungan saksi dan korban (Husein & Iftitah, 2018).

Mengingat terbatasnya kewenangan LPSK yang tercantum dalam UU PSK, lembaga ini sebaiknya segera melakukan pemetaan kewenangan dan merencanakan turunan kewenangan yang dapat memperluas ruang lingkup perlindungan. Meskipun beberapa keputusan internal mungkin hanya berlaku di dalam LPSK, penting untuk membangun kerjasama melalui perjanjian atau Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan berbagai instansi terkait. Dengan cara ini, LPSK bisa mengurangi benturan kewenangan antar lembaga.

Terakhir, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, LPSK harus tetap bertanggung jawab kepada Presiden, sebagaimana diatur dalam UU PSK. Presiden, sebagai pejabat negara tertinggi, harus memastikan bahwa lembaga ini memperoleh dukungan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. LPSK juga wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memastikan adanya fungsi kontrol yang efektif. Dalam hal ini, DPR harus menjadi mitra LPSK, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pemberi dukungan yang konstruktif untuk pengembangan program-program perlindungan saksi dan korban (Mulyadi, 2007).

2. Tantangan hukum dari LPSK dalam menjalankan kewenangannya terhadap pelaksanaan putusan hakim pada sistem peradilan pidana di Indonesia

Pada pembahasan sub-bab sebelumnya, LPSK memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam memberikan perlindungan

terhadap saksi dan korban. LPSK dibentuk untuk memastikan bahwa saksi dan korban dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut, serta agar hak-hak mereka dilindungi selama dan setelah proses peradilan. Namun, meskipun LPSK telah memiliki kewenangan yang diatur dalam UU PSK, terdapat sejumlah tantangan hukum yang dihadapi LPSK dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait dengan pelaksanaan putusan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

a. Kurangnya kepastian hukum dalam perlindungan saksi dan korban

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh LPSK dalam menjalankan kewenangannya adalah kurangnya kepastian hukum mengenai perlindungan saksi dan korban. Meskipun UU PSK telah memberikan kewenangan kepada LPSK untuk memberikan perlindungan, tidak ada pengaturan yang cukup terperinci mengenai pelaksanaan perlindungan ini dalam putusan hakim. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK sering kali dianggap tidak terjamin sepenuhnya, karena mekanisme yang ada sering kali tidak cukup jelas untuk melindungi saksi dan korban setelah proses peradilan berlangsung (Andriyanti & Sumriyah, 2024).

Kepastian hukum ini sangat penting agar saksi dan korban merasa aman dan terlindungi. Jika suatu pihak merasa bahwa perlindungannya tidak dijamin oleh hukum dengan jelas, korban maupun saksi mungkin enggan untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses peradilan. Hal ini dapat menghambat terungkapnya fakta-fakta dalam perkara pidana dan berdampak pada penegakan hukum yang tidak efektif (Pralampita, 2020). Oleh karena itu, LPSK perlu mendapatkan dukungan hukum yang lebih jelas dalam hal ini, untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam memberikan perlindungan selalu memiliki dasar hukum yang kuat.

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kurangnya kepastian hukum adalah dengan memperjelas ketentuan yang ada dalam UU PSK. Revisi terhadap UU ini perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang prosedur perlindungan, termasuk dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan tersebut. Dengan pengaturan yang lebih jelas, LPSK dapat lebih mudah menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa saksi serta korban benar-benar mendapat perlindungan yang mereka perlukan. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan mekanisme pengaduan bagi saksi dan korban yang merasa bahwa perlindungannya tidak tercapai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa jika perlindungan yang diberikan tidak memadai atau tidak dilaksanakan dengan benar, saksi atau korban dapat segera mengajukan keluhan dan mendapatkan solusi yang sesuai.

Perlindungan terhadap saksi dan korban juga mencakup aspek keselamatan fisik, psikologis, dan sosial. Saat ini, meskipun LPSK dapat memberikan bantuan, seringkali tidak ada prosedur yang jelas mengenai bagaimana perlindungan tersebut harus diterapkan dalam situasi yang sangat spesifik. Hal ini menyebabkan kebingungannya bagaimana langkah-langkah perlindungan harus dilakukan setelah saksi atau korban menyelesaikan tugas mereka dalam proses peradilan (Subechi, 2012).

Salah satu cara untuk meningkatkan kepastian hukum adalah dengan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih terperinci dalam perlindungan saksi dan korban. SOP ini akan memberikan petunjuk jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh LPSK dan lembaga terkait lainnya dalam memberikan perlindungan, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir dari proses peradilan. Dengan SOP yang jelas, pihak-pihak yang terlibat akan tahu persis bagaimana cara melaksanakan tugas perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban.

LPSK perlu untuk berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya agar dapat memastikan bahwa perlindungan saksi dan korban dapat berjalan secara menyeluruh dan tidak terputus. Hal ini juga akan menciptakan kesadaran bersama di kalangan aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan ini, sehingga memberikan rasa aman kepada saksi dan korban selama proses peradilan pidana berlangsung.

b. Ketidakjelasan Kewenangan dalam Implementasi Putusan Hakim

Ketidakjelasan kewenangan dalam implementasi putusan hakim merupakan tantangan signifikan yang dihadapi oleh LPSK dalam menjalankan tugasnya. Meskipun LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, implementasi langsung dari keputusan hakim yang mengarah pada perlindungan sering kali mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai bagaimana perlindungan itu harus dijalankan, terutama dalam konteks pemberian kompensasi atau restitusi yang sering kali tercantum dalam putusan hakim.

Misalnya, dalam beberapa kasus, hakim memutuskan agar korban menerima kompensasi atau restitusi dari pelaku tindak pidana. Namun, LPSK tidak selalu memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan keputusan hakim. Ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan putusan tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam melindungi hak-hak korban, yang seharusnya menjadi bagian dari proses pemulihan mereka setelah terjadinya tindak pidana (Tuage, 2013).

Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, implementasi putusan hakim yang

mengharuskan perlindungan fisik atau psikologis bagi saksi dan korban juga dapat terhambat. Tanpa pengaturan yang lebih rinci mengenai prosedur dan tanggung jawab dalam pelaksanaan putusan tersebut, lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan sering kali kesulitan dalam menentukan langkah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan saksi atau korban. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pengaturan kewenangan LPSK untuk mengeksekusi keputusan hakim.

LPSK juga menghadapi tantangan ketika harus bekerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan putusan hakim. Misalnya, jika perlindungan saksi atau korban melibatkan pengamanan khusus atau relokasi ke tempat yang aman, koordinasi antara LPSK dan instansi seperti kepolisian atau kementerian terkait sering kali kurang optimal. Keterbatasan dalam kewenangan dan koordinasi antar lembaga ini memperlambat implementasi putusan hakim dan mengurangi efektivitas perlindungan yang diberikan.

Salah satu solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi ketidakjelasan kewenangan ini adalah dengan memperkenalkan pengaturan yang lebih terperinci mengenai tugas dan kewenangan LPSK dalam melaksanakan putusan hakim. Hal ini bisa dilakukan melalui revisi terhadap UU PSK, dengan menambahkan pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur bagaimana LPSK harus menindaklanjuti keputusan hakim yang melibatkan perlindungan saksi dan korban.

Selain itu, LPSK dapat diberi kewenangan untuk bekerja lebih intensif dengan lembaga-lembaga lain dalam menjalankan keputusan hakim yang melibatkan kompensasi, restitusi, atau bantuan lainnya bagi saksi dan korban. Peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait ini dapat memastikan bahwa implementasi keputusan hakim berjalan lebih lancar dan tidak terhambat oleh masalah koordinasi atau kewenangan.

Perlunya kejelasan dalam kewenangan juga berarti bahwa LPSK harus memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi putusan hakim, seperti anggaran, personel, dan fasilitas perlindungan. Dengan memastikan bahwa kewenangan LPSK dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, lembaga ini dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam melaksanakan tugas perlindungannya, sehingga keputusan hakim terkait saksi dan korban dapat dijalankan dengan baik.

c. Perlindungan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*

Perlindungan terhadap *whistleblower* (pelapor) dan *justice collaborator* (JC) menjadi salah satu isu krusial dalam UU 13/2006. Meskipun keduanya memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, UU ini belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai

perlindungan yang mereka butuhkan. *Whistleblower* adalah individu yang melaporkan tindak pidana atau pelanggaran hukum, sementara JC adalah saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan besar atau terorganisir. Perlindungan yang memadai untuk kedua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami intimidasi atau ancaman yang bisa menghalangi mereka untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat (Komariah, 2015).

Whistleblower sering kali menghadapi risiko besar dalam melaporkan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum, terutama jika mereka berada di lingkungan yang korup atau terlibat dalam kejahatan terorganisir. Tanpa adanya jaminan perlindungan yang jelas, banyak pelapor yang enggan untuk melaporkan tindak pidana karena takut terhadap pembalasan yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Oleh karena itu, penting bagi LPSK untuk memiliki kewenangan lebih dalam memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum kepada *whistleblower* agar mereka merasa aman dalam melaporkan tindak pidana.

Justice collaborator, di sisi lain, memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kejahatan besar atau terorganisir. Namun, seringkali JC harus menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan mereka dan keluarga mereka sebagai akibat dari kerja sama mereka dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap JC harus lebih terjamin. Sayangnya, meskipun peran JC sangat vital, UU PSK tidak memberikan pengaturan yang memadai mengenai penghargaan atau perlindungan khusus yang harus diberikan kepada mereka.

Kurangnya pengaturan tentang perlindungan *whistleblower* dan JC menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kedua pihak. Perlindungan yang mereka terima seringkali tidak sesuai dengan risiko yang mereka hadapi. Hal ini juga mengurangi efektivitas lembaga seperti LPSK dalam menjalankan tugas perlindungan mereka. Untuk itu, revisi terhadap UU PSK perlu dilakukan untuk memastikan bahwa ada jaminan hukum yang lebih jelas mengenai perlindungan bagi *whistleblower* dan JC (Muhammad, 2015).

Selain itu, pengaturan yang jelas tentang penghargaan atau reward bagi *whistleblower* dan JC juga penting. Penghargaan ini dapat memberikan insentif bagi individu untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan mengungkap kasus-kasus kejahatan besar yang sulit diungkap. Tanpa adanya penghargaan yang memadai, banyak individu mungkin merasa bahwa tidak ada keuntungan yang bisa mereka peroleh dari bekerja sama dengan penegak hukum.

SIMPULAN

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa saksi dan korban tindak pidana mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai dengan hak-haknya. Namun, meskipun LPSK telah diberikan kewenangan yang cukup luas dalam UU PSK, terdapat beberapa tantangan hukum yang signifikan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kepastian hukum terkait dengan perlindungan saksi dan korban, di mana LPSK sering kali kesulitan untuk menjamin bahwa perlindungan yang diberikan sesuai dengan keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Ketidakjelasan kewenangan LPSK dalam implementasi putusan hakim, khususnya dalam hal kompensasi, restitusi, atau bantuan lainnya, juga menjadi masalah yang menghambat efektivitas perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban. Selain itu, perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* (JC) juga masih terbatas, meskipun mereka memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, revisi terhadap UU PSK sangat diperlukan untuk memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai kewenangan LPSK, serta memperkuat perlindungan bagi saksi, korban, *whistleblower*, dan JC. Revisi ini perlu mencakup ketentuan yang lebih jelas mengenai prosedur pelaksanaan putusan hakim, agar LPSK dapat melaksanakan kewenangannya dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan LPSK menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan tugasnya secara optimal, termasuk memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum yang terlibat dalam proses perlindungan. Kejelasan dalam kewenangan LPSK juga akan sangat membantu dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan transparan, serta memastikan bahwa hak asasi manusia saksi dan korban terjamin dengan baik dalam setiap tahap proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkar Ahsinin Ali Nur Sahid, Andi Muttaqien, Muhammad Busyrol Fuad Rully Novian, Sayyidatihayaa Afra G. Raseukiy Tama S. Langkun Vita Yudhani Yassar Aulia, And Delasari Krisda Putri. "Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Perlindungan Dan Pemulihan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdimensi Bisnis." *Lpsk & Elsam*, 2024, 6.
- Andriyanti;, Rika, And Sumriyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Dibawah Umur," 2024.

- April, Keisha, Shannon W. Schrader, Toni E. Walker, Robert M. Francis, Hector Glynn, And Derrick M. Gordon. "Conceptualizing Juvenile Justice Reform: Integrating The Public Health, Social Ecological, And Restorative Justice Models." *Children And Youth Services Review* 148, No. February (2023): 106887. <https://doi.org/10.1016/j.chidyouth.2023.106887>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Pn. Gunungsitoli. Pn. Gunungsitoli, 2018. <https://doi.org/10.14375/Np.9782725625973>.
- Ayu Pralampita, Linda. "Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 5, No. 3 (2020): 558–72. <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol5.Iss3.Art4>.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hukum, Info. "Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)." *Fakultas Hukum Umsu*, 2025. https://fahum.umsu.ac.id/info/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban/?utm_source=chatgpt.com.
- Husein, Imam Akbaru Al, And Anik Iftitah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Supremasi* 8, No. 1 (2018): 5. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2006.
- Komariah, Mamay. "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, No. 2 (2015): 229. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.421>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 17th Ed. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Rusli. "Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, No. 2 (2015): 203–22. <https://doi.org/10.20885/iuslum.vol22.iss2.art2>.
- Mulyadi, Lilik. "Upaya Hukum Korban Kejahatan Dikaji Dari Prespektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Mahkamah Agung.Go.Id*, 2007, 1–13.
- Napitupulu, Erasmus. *Lpsk : Peran Dan Pengalaman Penegakan Hukum Terkait Perlindungan*

- Saksi Dan Korban Untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, Kdrt, Tppo, Dan Korupsi).
Jurnal Perlindungan. Vol. 1, 2014. www.lpsk.go.id.
- Pangestu, Erly. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban." *Unita Journal* 3, No. 1 (2017).
<https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.127>.
- Prakoso, Djoko. *Masyarakat, Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Subechi, Imam. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, No. 3 (2012): 339. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Pt. Alumni, 2007.
- . *Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Tuage, Saristha Natalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." *Lex Crimen* 2, No. 2 (2013): 130.
<https://doi.org/10.24252/el-lqthisadi.v2i1.14236>.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Ni." *Komunikasi Hukum* 13, No. 3 (2015): 1576–80.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/5006/3774>.
- Zumara, Malthes. "Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Kasus Pelanggaran Ham Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Universitas Andalas*, No. 13 (2010).